

## Sleman Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Rp6,3 Miliar



Ilustrasi: Bisnis.com

Bisnis.com, SLEMAN — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) anggarkan Rp6,3 miliar dari anggaran perubahan di tahun ini untuk pengadaan kendaraan dinas. Berbagai kendaraan mulai dari mobil dinas juga motor untuk operasional dianggarkan.

Kepala Bidang Aset BKAD Sleman Widodo mengatakan pengadaan beberapa kendaraan dinas masuk pada pengadaan di anggaran perubahan tahun ini.

Ia merinci kendaraan tersebut antara lain, 5 buah mobil dinas untuk pejabat eselon II, dua buah sepeda motor, lima buah drump truck, dua buah pikap, dua buah mobil box, dan dua buah mobil hi ace. “Pengadaan ini dilakukan dengan melihat kebutuhan, sementara ada juga kendaraan sebelumnya yang sudah tidak layak,” kata Widodo pada Rabu (3/10/2018).

Sebelumnya, Widodo mengatakan, untuk semester pertama, ada sejumlah kendaraan yang dilelang, antara lain 58 motor dinas dan 21 mobil dinas. Menurutnya, kendaraan tersebut dilelang karena ketika diperbaiki pun akan susah.

Berdasarkan data dari BKAD Sleman, jumlah aset Pemkab Sleman sebanyak 4.665.731 barang. Sedangkan nilai harga dari total aset daerah Sleman sekitar Rp4,5 triliun. Untuk alat angkutan, jumlah aset sebanyak 2.036 barang, sedangkan jumlah harga aset tersebut sekitar Rp124 miliar.

Kepala Bidang Anggaran BKAD Sleman Muhammad Aji Wibowo mengatakan jumlah anggaran yang dikucurkan BKAD Sleman untuk pengadaan kendaraan tersebut yaitu Rp6,3 miliar

“Anggaran tersebut masuk pada anggaran perubahan untuk tiga bulan terakhir,” kata Aji pada Rabu (3/10). Aji mengatakan proses pengadaan barang untuk kendaraan tersebut dilakukan dengan sistem e-katalog<sup>1)</sup>

Sumber Berita:

1. Bisnis.com., Kamis 4 Oktober 2018: Sleman Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Rp6.3 Miliar
2. HarianJoga, Kamis 4 Oktober 2018; Kendaraan Rp6.3 Miliar Untuk Dinas.

## Catatan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara:
  - a. Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b; Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab: Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
  - b. Pasal 9 ayat (2); Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
  - c. Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
  
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - a. Pasal 7 ayat (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
    - PA/KPA;
    - PPK;
    - ULP/Pejabat Pengadaan;
    - dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  
  - b. Pasal 10 ayat (2); (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
  
  - c. Pasal 12 ayat (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
  
  - d. Pasal 13; PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

- 
- 1) Sistem e- katalog atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.